



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 3/Pid.C/2018/PN Srp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: FATAH MEGGI
Tempat lahir	: Sragen
Umur/tanggal lahir	: 38 tahun / 2 Nopember 1979
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Kelurahan Subagan, Galiran, Kabupaten Karangasem
A g a m a	: Islam
P e k e r j a a n	: Wiraswasta

Susunan persidangan :

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH. ----- Hakim,
NI MADE ARI ARTINI,SH ----- Panitera Pengganti.

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tanggal 24
Januari 2018 No: BA/004/II/2018/PPNS/Sat.Pol.PP;

Terdakwa mengakui berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan
tersebut ;

a. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :

1. Saksi I WAYAN ANGGARA BAWA, S.T.
2. Saksi I WAYAN SUKANDIA

adalah sesuai dengan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Tindak
Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Bali tanggal 24 Januari 2018 No: BA/004/II/2018/PPNS/Sat.Pol.PP;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Perkara Nomor 3/Pid.C/2018/PN Srp Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **FATAH MEGGI** ;

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembatasan memasukkan kendaraan bermotor bekas ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 dalam Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FATAH MEGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan dengan sengaja memasukkan dan mengoperasikan kendaraan mobil barang dengan umur kendaraan di atas 5 (lima) tahun;

Perkara Nomor 3/Pid.C/2018/PN Srp Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Pebruari 2018 oleh saya NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Semarapura yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NI MADE ARI ARTINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh terdakwa dan penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Panitera Pengganti,

H a k i m

T.t.d

T.t.d

NI MADE ARI ARTINI, S.H.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera

I Nyoman Suartana, SH.
NIP. 196340712 199403 1.003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 3/Pid.C/2018/PN Srp Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4